



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERWIN Bin RAHAWI**;
2. Tempat lahir : Pekon Balak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 6 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/17/III/2021/Reskrim, Terdakwa

HERWIN Bin RAHAWI ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa **HERWIN Bin RAHAWI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa **HERWIN Bin RAHAWI** menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa terkait pendampingan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERWIN Bin RAHAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan kawasan hutan tanpa izin", sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 Huruf d UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERWIN Bin RAHAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm X 32cm x 405cm
2. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 27cm x 402cm
3. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 23cm x 28cm x 406cm
4. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 26cm x 403cm
5. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 25cm x 403cm
6. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 26cm x 406cm
7. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 22cm x 23cm x 405cm
8. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 13cm x 35cm x 406cm
9. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 6cm x 27cm x 418cm
10. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 31cm x 412cm
11. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 31cm x 403cm
12. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 18cm x 402cm
13. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 19cm x 28cm x 400cm
14. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 11cm x 26cm x 402cm

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 22cm x 401cm
 16. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 21cm x 408cm
 17. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 21cm x 409cm
 18. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 32cm x 407cm
 19. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 31cm x 403cm
 20. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 32cm x 410cm
 21. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 26cm x 400cm
 22. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 33cm x 404cm
 23. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 34cm x 409cm
 24. 1 (Satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 26cm x 408cm
 25. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 32cm x 400cm
 26. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 21cm x 410cm
 27. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 30cm x 416cm
 28. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 17cm x 413cm
 29. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 10cm x 19cm x 401cm
 30. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 33cm x 408cm
 31. 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 31cm x 416cm
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERWIN Bin RAHAWI pada hari Selasa Tanggal 16 Maret 2021 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 47 B Bukit Penetoh Pekon Sukabanyar Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan kawasan hutan tanpa izin, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pada Bulan Maret, terdakwa HERWIN Bin RAHAWI menghubungi Sdr. ARDI dan Sdr. TO untuk menuruh melakukan penebangan pohon jenis puley di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 47 B Bukit Penetoh Pekon Sukabanyar Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik setelah itu Sdr. ARDI dan Sdr. TO memulai pekerjaannya dengan cara menggunakan mesin chainsaw untuk memotong pohon puley itu hingga rubuh dan setelah rubuh pohon tersebut di potong kembali hingga menjadi sebuah balok dan setelah menjadi balok-balok kayu lalu balok-balok kayu tersebut diletakan oleh Sdr. ARDI dan Sdr. TO di tempat tidak jauh dari pohon itu ditebang;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 14 Maret 2021, terdakwa HERWIN Bin RAHAWI menghubungi saksi SAUDI Als MAUT Bin SUTOYO dan meminta saksi untuk mengangkut balok-balok kayu puley di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 47 B Bukit Penetoh Pekon Sukabanyar Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kubik setelah itu saksi SAUDI Als MAUT Bin SUTOYO mengajak saksi PUTRA IRAWAN Bin ALKATOHIR dan para saksi pergi menuju tempat balok-balok kayu puley berada, setelah sampai lalu para saksi mengangkat balok kayu dan menaruhnya disepeda motor milik para saksi dan membawanya ke pinggir jalan Desa Pekon Sukabanyar Kec. Ngambur Kab. Pesisir Barat dan setelah sampai para saksi meletakkan kayu itu dipinggir jalan sesuai instruksi terdakwa dikarenakan nanti akan ada mobil yang mengangkutnya kembali;
- Bahwa berdasarkan Peta Hasil Pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kegiatan Penebangan Liar Kayu Jenis Pulai di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan hasil Lokasi tunggul sisa tebangan masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ditandai dengan warna Ungu dan bedasarkan Surat Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Hari Kamis Tanggal 1 April 2021 menyatakan jenis kayu PULAI / PULE / PELAWI (Alstonia Scholaris) dengan jumlah kepingan 31 dengan Volume 5,25 M3.;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 Huruf d UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUTRA IRAWAN BIN ALKATOHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah/tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan kawasan Reg. 47 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Suka, Banjar Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena Saksi tukang ojek yang mengangkut kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan Saksi sebagai tukang ojek kayu di perkampungan, dan baru kali ini mengangkut kayu dari hutan;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Register 47 B tersebut adalah Saudara **ARDI** (DPO) dan Saudara **TO** (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 Saksi diajak bekerja oleh Saudara **SAUDI Alias MAUT** mengojek kayu milik Terdakwa. Kemudian Saksi langsung berangkat menuju lokasi tempat kayu bersama Saudara **SAUDI Alias MAUT** dan Terdakwa. Saudara **SAUDI Alias MAUT** bermufakat dengan Terdakwa mengenai ongkos ojek kemudian setelah terjadi kata mufakat, kami berdua mengangkut kayu tersebut yang sudah berbentuk balok ke perkampungan di Pekon Dusun Siring, Balak Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi pergi beristirahat ke kediaman Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polres Lampung Barat dan mencari Terdakwa dan kami diajak untuk mendatangi lokasi penebangan kayu dan melakukan pengecekan di lokasi tebang kayu, kemudian kami dan barang bukti kayu dibawa ke Polres Lampung Barat;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah untuk mengangkut kayu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik tapi belum dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa kayu yang Saksi angkut kurang lebih sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kubik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tepatnya jauh jarak lokasi, namun jarak tempuh mengangkut kayu tersebut dari hutan dibawa ke perkampungan di Pekon Dusun Siring Balak, Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa Saksi mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAUDI Alias MAUT BIN SUTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah/tanpa ijin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 16 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kawasan Reg. 47 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa dapat mengetahui kejadian ini karena Saksi tukang ojek yang mengangkut kayu milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan Saksi sebagai tukang ojek kayu di perkampungan, dan baru kali ini mengangkut kayu dari hutan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan karena Saksi hanya diminta bantuan untuk melakukan perpindahan kayu hasil gesekan tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengangkutan sudah tidak ada lagi yang melakukan pengolahan kayu;
- Bahwa pada hari Minggu, 14 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dihubungi Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah bisa melakukan pengangkutan kayu, Saksi mengatakan bisa, namun Saksi baru bisa sekitar 2 (dua) hari lagi karena belum punya waktu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 Saksi mengajak Saudara **PUTRA** bekerja mengojek kayu milik Terdakwa. Kemudian Saksi langsung berangkat menuju lokasi tempat kayu bersama Saudara **PUTRA** dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bermufakat dengan Terdakwa mengenai ongkos ojek, kemudian setelah terjadi kata mufakat kami berdua mengangkut kayu tersebut yang sudah berbentuk balok ke perkampungan di Pekon Dusun Siring Balak, Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, setelah itu Saksi pergi beristirahat di kediaman Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polres Lampung Barat dan mencari Terdakwa dan kami diajak untuk mendatangi lokasi penebangan kayu dan setelah melakukan pengecekan di lokasi tebang kayu tersebut, lalu kami beserta barang bukti kayu dibawa ke Polres Lampung Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah untuk mengangkut kayu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik tapi belum dibayar;
- Bahwa kayu yang Saksi angkut kurang lebih sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kubik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya berapa jauh jarak lokasi, namun jarak tempuh mengangkut kayu tersebut dari hutan dibawa ke perkampungan di Pekon Dusun Siring Balak, Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **SERKA PARLINDO BIN PATIR PARHAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah/tanpa izin;
- Bahwa Saksi Tim Tekab 308 Polres Lampung Barat telah mengamankan orang yang mengaku bernama **HERWIN Bin RAHAWI** yang diduga kuat melakukan dugaan tindak pidana "orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin" yaitu berupa kayu yang diduga berasal dari Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Reg. 47 B, Bukit Penetoh, sekitar Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, serta kami juga mengamankan barang-barang yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa dasar Saksi mengamankan Terdakwa adalah Surat Perintah Kapolres Lampung Barat Nomor : Sp.Gas/21/III/2021/Reskrim. Tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa terjadinya tindak pidana "orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin" pada hari Selasa, 16 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB, tempat kejadian perkara yaitu di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 47 B, Bukit Penetoh, sekitar Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada hari Selasa, 16 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Tekab 308 yang sedang melaksanakan patroli melihat tumpukan kayu di pinggir jalan Desa Pekon, Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Saksi mencari tahu dan mendapat informasi bahwa pemiliknya ialah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan mengajak Terdakwa melihat lokasi tebang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



kayu tersebut dan melihat ada tanda batas kawasan hutan TNBBS, sehingga Saksi menduga kuat bahwa lokasi tebang adalah berada dalam kawasan hutan TNBBS;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan Terdakwa, diperoleh informasi bahwa Terdakwa menyuruh orang lain melakukan penebangan kayu tersebut dengan cara mengupah orang yang diperintahkan olehnya yaitu Saudara ARDI dan Saudara TO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu tersebut ditebang dan digesek (diolah) akan dipergunakan untuk merehap kediaman orang tuanya dan juga memperbaiki kediamannya sendiri;
- Bahwa pengangkutan kayu dari lokasi tebang ke tempat kediaman Terdakwa dilakukan dengan menggunakan motor ojek;
- Bahwa jenis kayu yang dimaksud adalah jenis pule/ pulai;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penebangan dan penggesekan kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum Saksi amankan;
- Bahwa jumlah tunggul kayu hasil dari penebangan di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 47 tersebut sebanyak 20 (dua puluh) tunggul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang berkaitan dengan perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **APRI WIJAYA, S.Hut BIN SAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah/tanpa ijin;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XX Bandar Lampung dan jabatan sehari-hari, Saksi adalah sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat titik koordinat dengan melakukan pengecekan menggunakan alat *Global Positioning System* (GPS) dan peta hasil pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX di TKP penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa adalah benar merupakan wilayah kerja Saksi yaitu berada dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) berdasarkan nomor registrasi wilayah hutan TKP masuk dalam Register 47 B, yang secara peta administrasi daerah masuk di dalam Kabupaten Pesisir Barat, Kecamatan Ngambur sekitar Pekon Suka Banjar;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada saat pengambilan koordinat lokasi penebangan pohon;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam menentukan koordinat lokasi penebangan yaitu *Global Positioning System* (GPS) dan peta digital Penetapan sebagian kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Fungsi Taman nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan;
- Bahwa akibat dari penebangan pohon adalah terganggunya ekosistem hutan TNBBS. Fungsi TNBBS sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya terganggu. Penebangan pohon mengakibatkan terancamnya kelestarian keanekaragaman hayati TNBBS. Pohon merupakan habitat dari aneka ragam burung, akar pohon dapat mencegah terjadinya banjir, daun-daun yang dimiliki oleh pojon melakukan aktivitas foto sintesis yaitu mengubah karbondioksida (CO₂) menjadi oksigen (O₂). Daun-daun dan ranting pohon (tajuk) merupakan tempat bernaung dari sinar matahari, bagi satwa mamalia besar TNBBS seperti kijang, badak Sumatera, gajah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera, harimau Sumatera. Dengan demikian, penebangan pohon yang dilakukan memberikan dampak yang besar pada ekosistem hutan TNBBS dan fungsi TNBBS sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati;

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan pohon di kawasan hutan tanpa ijin" maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, dan apabila dilanggar ada pidananya yang diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tunggul oleh Ahli Pemetaan Kawasan Hutan dari BPKH XX Bandar Lampung ada tunggul kayu yang ditemukan di lokasi penebangan jenis kayu Pule/Pulai/Pelawi (*Alstonia Scholaris*) didapat persesuaian dengan kayu barang bukti yang merupakan jenis kayu pule dengan jumlah hasil penghitungan 5,25 m³;

2. Saksi **RIYANTO, S.Hut Bin SUDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah/tanpa ijin;

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan jabatan sehari-hari Saksi adalah sebagai Penyuluh kehutanan pada Balai Besar TNBBS selama 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa benar setelah melihat titik koordinat dengan melakukan pengecekan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta hasil pemeriksaan TKP yang dibuat oleh Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX di TKP penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa adalah benar merupakan wilayah kerja Saksi yaitu berada dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) berdasarkan nomor registrasi wilayah hutan TKP masuk dalam Register 47 B, yang secara peta administrasi daerah masuk di dalam Kabupaten Pesisir Barat, Kecamatan Ngambur sekitar Pekon Suka Banjar;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi pada saat pengambilan koordinat lokasi penebangan pohon;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan dalam menentukan koordinat lokasi penebangan yaitu Global Positioning System (GPS) dan peta digital Penetapan sebagian kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian alam, Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Fungsi Taman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tunggul oleh Ahli Pemetaan Kawasan Hutan dari BPKH XX Bandar Lampung ada tunggul kayu yang ditemukan di lokasi penebangan jenis kayu Pule/Pulai/Pelawi (Alstonia Scholaris) didapat persesuaian dengan kayu barang bukti yang merupakan jenis kayu pule dengan jumlah hasil penghitungan 5,25 m³;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan adalah Saudara **ARDI** dan Saudara **TO**;
- Bahwa yang menyuruh melakukan penebangan pohon adalah Saksi sendiri, Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** adalah sebagai operator mesin chainsaw;
- Bahwa yang Saksi pekerjaan untuk memindahkan kayu tersebut adalah 7 (tujuh) orang namun yang Saksi ketahui namanya hanya Saksi **SAUDI Alias MAUT BIN SUTOYO** dan Saksi **PUTRA IRAWAN BIN ALKATOHIR** karena pada saat berunding hanya dengan Saksi **SAUDI Alias MAUT BIN SUTOYO**;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan pada hari Selasa, 16 Maret 2021 sekira jam 16.30 WIB di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kawasan Reg. 47 B, Bukit Penetoh, sekitar Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang Saksi lihat Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) unit mesin Chainsaw merk New West warna orange putih milik Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** (masing-masing memiliki 1 unit);
- Bahwa berdasarkan hasil perundingan terkait dengan ongkos atau biaya dalam penebangan pohon yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/kubik;
- Bahwa mengetahui bahwa lokasi penebangan pohon berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk merehab rumah orang tua Terdakwa dan rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menentukan jumlah batang pohon yang harus ditebang di dalam kawasan hutan lindung Register 47 B tersebut sebanyak 20 (dua puluh) batang, jenis kayu yang ditebang adalah kayu pule;
- Bahwa Terdakwa belum membayar upah tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Register 47 B tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm X 32cm x 405cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 27cm x 402cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 23cm x 28cm x 406cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 26cm x 403cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 25cm x 403cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 26cm x 406cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 22cm x 23cm x 405cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 13cm x 35cm x 406cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 6cm x 27cm x 418cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 31cm x 412cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 31cm x 403cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 18cm x 402cm;;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 19cm x 28cm x 400cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 11cm x 26cm x 402cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 22cm x 401cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 21cm x 408cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 21cm x 409cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 32cm x 407cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 31cm x 403cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 32cm x 410cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 26cm x 400cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 33cm x 404cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 34cm x 409cm;
- 1 (Satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 26cm x 408cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 32cm x 400cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 21cm x 410cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 30cm x 416cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 17cm x 413cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 10cm x 19cm x 401cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 33cm x 408cm;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 31cm x 416cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Peta Hasil Pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kegiatan Penebangan Liar Kayu Jenis Pulai di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan hasil Lokasi tunggul sisa tebangan masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ditandai dengan warna Ungu;
- Surat Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Hari Kamis Tanggal 1 April 2021 menyatakan jenis kayu PULAI / PULE / PELAWI (*Alstonia Scholaris*) dengan jumlah kepingan 31 dengan Volume 5,25 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 16 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, Terdakwa mempekerjakan Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan di daerah Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan kawasan Reg. 47 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Suka, Banjar Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) unit mesin Chainsaw merk New West warna orange putih milik Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** yang mana masing-masing memiliki 1 unit untuk memotong pohon-pohon tersebut;
- Bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara **ARDI** dan Saudara **TO**, upah yang akan diberikan oleh Terdakwa ialah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan total jumlah pohon yang ditebang ialah 20 (dua puluh) batang dengan jenis pule/ pulai;
- Bahwa Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** melakukan penebangan atas perintah Terdakwa sejak sekira satu minggu sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi **SAUDI Alias MAUT BIN SUTOYO** dan Saksi **PUTRA IRAWAN BIN ALKATOHIR** yang merupakan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani dan pekerjaan sampingan Para Saksi tersebut sebagai tukang ojek kayu di perkampungan, untuk memindahkan kayu;

- Bahwa ditemukan dilokasi terdapat 20 (dua puluh) tunggul di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 47 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 Huruf d UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil hutan kayu tanpa izin";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturalijkee person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERWIN Bin RAHAWI** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil hutan kayu tanpa izin”;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan Pasal 1 butir 3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam Kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa unsur “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil hutan kayu tanpa izin” terdiri dari beberapa unsur yang disusun secara kumulatif dan alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka ketentuan pasal dalam unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat dikualifikasi dalam beberapa macam yaitu Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memuat” ialah tindakan mengisi suatu ruang untuk diisi dengan cara membawa barang sebagaimana dimaksud ke dalam ruang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “membongkar” ialah Tindakan yang dilakukan sehingga barang yang semula jelas bentuknya menjadi tidak lagi seperti aslinya dengan dilakukannya tindakan tersebut yaitu dengan cara memisahkan menjadi beberapa bagian/ dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengeluarkan” ialah membawa barang tertentu yang semula berada di suatu tempat keluar tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengangkut” ialah membawa barang tertentu dengan cara mengangkat atau memuat barang tersebut, dan mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya keberadaan barang sehingga berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang yang mana orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik, dan atas hal tersebut barang secara otomatis ia kuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin dari unsur “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil hutan kayu tanpa izin” ialah tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu adanya Surat Keterangan Sahnya hasil hutan yang merupakan dokumen-dokumen bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, 16 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, Terdakwa mempekerjakan Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan di daerah Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan kawasan Reg. 47 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Suka, Banjar Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** menggunakan alat bantu berupa 2 (dua) unit mesin Chainsaw merk New West warna orange putih milik Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** yang mana masing-masing memiliki 1 unit untuk memotong pohon-pohon tersebut, dan pada saat pemotongan pohon

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlangsung, Terdakwa berada pula di lokasi tersebut untuk mengecek dan mengawasi;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** melakukan penebangan dengan cara memotong batang didekat akar/ mendekati tanah, hingga rubuh, setelah rubuh kemudian kayu dibuat menjadi ukuran balok kaleng, dan dalam membuat balok kaleng tersebut, dilakukan dengan cara menguliti kulit kayu yang sudah rubuh kemudian memotong menjadi bentuk balok besar dan berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudara **ARDI** dan Saudara **TO**, upah yang akan diberikan oleh Terdakwa ialah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan total jumlah pohon yang ditebang ialah 20 (dua puluh) batang dengan jenis pule/ pulai;

Menimbang, bahwa Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** melakukan penebangan atas perintah Terdakwa sejak sekira satu minggu sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi **SAUDI Alias MAUT BIN SUTOYO** dan Saksi **PUTRA IRAWAN Bin ALKATOHIR** yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, Terdakwa mempekerjakan 7 (tujuh) orang untuk memindahkan kayu tersebut diantaranya yaitu Saksi **SAUDI Alias MAUT BIN SUTOYO** dan Saksi **PUTRA IRAWAN BIN ALKATOHIR** yang merupakan petani dan pekerjaan sampingan Para Saksi tersebut sebagai tukang ojek kayu di perkampungan, dan baru kali ini mengangkut kayu dari hutan;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tempat kayu bersama Saksi **SAUDI Alias MAUT Bin SUTOYO**. Saksi **SAUDI Alias MAUT Bin SUTOYO** bermufakat dengan Terdakwa mengenai ongkos ojek kemudian setelah terjadi kata mufakat yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik, lalu Saksi **SAUDI Alias MAUT Bin SUTOYO** berangkat menuju perkebunan sekitar Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat dengan diarahkan oleh Terdakwa, setelah sampai kemudian membawa balok kayu kurang lebih sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kubik, kemudian membawa balok kayu tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju Dusun Siring Balak, Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, lalu Para Saksi beristirahat di kediaman Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Polres Lampung Barat dan mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa serta Saksi **SAUDI Alias MAUT BIN SUTOYO** dan Saksi **PUTRA IRAWAN BIN ALKATOHIR** dibawa untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



mendatangi lokasi penebangan kayu dan melakukan pengecekan di lokasi tebang kayu, kemudian membawa Para Saksi dan barang bukti kayu ke Polres Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mempekerjakan Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** untuk memotong pohon dengan cara memotong batang didekat akar/ mendekati tanah, hingga rubuh, setelah rubuh kemudian kayu dibuat menjadi ukuran balok kaleng, dan dalam membuat balok kaleng tersebut, dilakukan dengan cara menguliti kulit kayu yang sudah rubuh kemudian memotong menjadi bentuk balok dengan memberikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan total jumlah pohon yang ditebang ialah 20 (dua puluh) batang dengan jenis pule/pulai, dan hasil pemotongan pohon tersebut diletakkan di area tersebut, kemudian Terdakwa mempekerjakan 7 (tujuh) orang untuk memindahkan kayu tersebut diantaranya yaitu Saksi **SAUDI Alias MAUT BIN SUTOYO** dan Saksi **PUTRA IRAWAN BIN ALKATOH** untuk mengangkut balok kayu tersebut dan berhasil diangkut sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kubik untuk kemudian dibawa ke tempat kediaman Terdakwa di Dusun Siring Balak, Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dipotongnya pohon jenis pule/pulai tersebut oleh Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** atas perintah Terdakwa, kemudian dibawa oleh Saksi **SAUDI Alias MAUT BIN SUTOYO** dan Saksi **PUTRA IRAWAN BIN ALKATOH** dari kawasan hutan di daerah Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ke kediaman Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seolah-olah selaku pemilik yaitu menentukan jenis pohon apa yang akan ditebang dan berapa jumlah yang akan ditebang, sehingga balok kayu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, maka unsur "memiliki" dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempekerjakan Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** untuk memotong pohon dengan cara memotong batang didekat akar/ mendekati tanah, hingga rubuh, setelah rubuh kemudian kayu dibuat menjadi ukuran balok kaleng, dan dalam membuat balok kaleng tersebut, yang mana setelah dilakukan pengecekan lokasi oleh Saksi **SERKA PARLINDO BIN PATIR PARHAN**, lokasi tersebut terdapat tanda batas kawasan hutan TNBBS, sehingga Saksi menduga kuat bahwa lokasi tebang adalah berada dalam kawasan hutan TNBBS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Para Ahli yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi **APRI WIJAYA**, **S.Hut BIN SAIDI** dan Saksi **RIYANTO**,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hut Bin SUDRA, setelah dilakukan pengecekan ke lokasi ditemukan sisa-sisa tunggul pohon yang mana menurut keterangan Para Ahli, alat yang Saksi gunakan dalam menentukan koordinat lokasi penebangan yaitu *Global Positioning System* (GPS) dan peta digital bahwa lokasi tersebut berada di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) kawasan Reg. 47 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Suka, Banjar Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat dengan melihat koordinat skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yaitu Peta Hasil Pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kegiatan Penebangan Liar Kayu Jenis Pulai di kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan hasil Lokasi tunggul sisa tebangan masuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ditandai dengan warna Ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yaitu Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Hari Kamis Tanggal 1 April 2021 menyatakan jenis kayu PULAI / PULE / PELAWI (*Alstonia Scholaris*) dengan jumlah kepingan 31 dengan Volume 5,25 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang saling bersesuaian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa asal mula balok kayu dengan jenis kayu PULAI / PULE / PELAWI (*Alstonia Scholaris*) dengan jumlah kepingan 31 dengan Volume 5,25 M3, yang Terdakwa potong serta angkut, dan akhirnya balok kayu tersebut dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang mana perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud termasuk ke dalam kategori perusakan hutan, yaitu dalam hal ini kegiatan pembalakan liar dengan memanfaatkan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga unsur “memiliki hasil hutan kayu” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tersebut harus adanya Surat Keterangan Sahnya hasil hutan yang merupakan dokumen-dokumen bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi Ahli **RIYANTO, S.Hut Bin SUDRA** selaku Pegawai

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS), Terdakwa tidak memiliki dokumen terkait, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam memiliki hasil hutan kayu tersebut tanpa memiliki dokumen-dokumen yang mendukung sebagai bukti legalitas terkait dengan penguasaan sejumlah balok kayu, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk penguasaan hasil hutan tersebut, maka unsur “tanpa izin” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempekerjakan Saudara **ARDI** dan Saudara **TO** untuk memotong pohon dengan jenis kayu PULAI / PULE / PELAWI (*Alstonia Scholaris*) dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) keping, kemudian diangkut oleh Saksi **SAUDI Alias MAUT BIN SUTOYO** dan Saksi **PUTRA IRAWAN BIN ALKATOHI** dari kawasan hutan di daerah Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ke kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kemudian Terdakwa sendiri yang menentukan jumlah batang pohon yang harus ditebang di dalam kawasan hutan lindung Register 47 B tersebut sebanyak 20 (dua puluh) batang, dan jenis kayu yang ditebang adalah kayu pule, selain itu hasil balok kayu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk merenovasi rumah orang tua Terdakwa dan rumah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini Terdakwa secara sadar menghendaki untuk dilakukannya penebangan pohon jenis pule sebagaimana dimaksud, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri untuk kebutuhan merenovasi rumah miliknya dan rumah milik orang tua Terdakwa, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya, sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kualifikasi unsur “Dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 Huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa melalui pledoi yang diajukan secara lisan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan dijatuhi putusan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang pemidanaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman Pasal 30 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm X 32cm x 405cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 27cm x 402cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 23cm x 28cm x 406cm;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 26cm x 403cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 25cm x 403cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 26cm x 406cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 22cm x 23cm x 405cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 13cm x 35cm x 406cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 6cm x 27cm x 418cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 31cm x 412cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 31cm x 403cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 18cm x 402cm;;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 19cm x 28cm x 400cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 11cm x 26cm x 402cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 22cm x 401cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 21cm x 408cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 21cm x 409cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 32cm x 407cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 31cm x 403cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 32cm x 410cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 26cm x 400cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 33cm x 404cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 34cm x 409cm;
- 1 (Satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 26cm x 408cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 32cm x 400cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 21cm x 410cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 30cm x 416cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 17cm x 413cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 10cm x 19cm x 401cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 33cm x 408cm;
- 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 31cm x 416cm;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya ekosistem hutan TNBBS;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berkelakuan baik dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 Huruf d Undang-Undang URI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWIN Bin RAHAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memiliki Hasil Hutan tanpa izin*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm X 32cm x 405cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 27cm x 402cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 23cm x 28cm x 406cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 26cm x 403cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 25cm x 403cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 26cm x 406cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 22cm x 23cm x 405cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 13cm x 35cm x 406cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 6cm x 27cm x 418cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 31cm x 412cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 31cm x 403cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 18cm x 402cm;;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 19cm x 28cm x 400cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 11cm x 26cm x 402cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 22cm x 401cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 21cm x 408cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 21cm x 409cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 32cm x 407cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 31cm x 403cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 32cm x 410cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 26cm x 400cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 33cm x 404cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 17cm x 34cm x 409cm;
 - 1 (Satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 26cm x 408cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 32cm x 400cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 21cm x 21cm x 410cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 30cm x 416cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 12cm x 17cm x 413cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 10cm x 19cm x 401cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 16cm x 33cm x 408cm;
 - 1 (satu) batang balok kayu jenis pule ukuran 15cm x 31cm x 416cm;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, **JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NORMA OKTARIA, S.H.**, dan **HILDA TRI AYUDIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESI WIJAYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh **HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORMA OKTARIA, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGO RINGO, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)